



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Slamet Riyadi, No KTP 3404032912680001, Alamat Jowahan RT 03 / RW 28, Sumberagung, Moyudan, Sleman, D.I Yogyakarta;
2. Dwi Suprapti Asri Winarni, No. KTP 3404064207660003, Alamat Nganti RT 03 / RW 07, Sendangadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta;
3. Suni Diyartati, No. KTP 3402144505680001, Alamat Sanansari RT 04, Srimartani, Piyungan, Bantul, D.I Yogyakarta;
4. Sarinawati, No. KTP 3404134902650001, Alamat Beran Lor RT 01 / RW 020, Tridadi, Sleman, D.I Yogyakarta;
5. Tri Basuki, No. KTP 3404020401680002, Alamat Krapyak RT 04 / RW 17, Sidoarum, Godean, Sleman, D.I Yogyakarta;
6. Fajar Bintoro, No. KTP 3404061811750003, Alamat Jetis RT 05 / RW 32, Tirtoadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 memberikan kuasa khusus kepada :

- Dani Eko Wiyono;
- Rudi Hartono;
- Muhammad Arifin;
- Muhammad Sanusi;
- Siti Rhohani;

Para Pengurus DPW Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Korwil D.I.Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Sunan Ampek III No. 3 Jaban, Sindiharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat**

Lawan:

PT. Pacifik Sriwedani, yang berkedudukan di Jl. Magelang Km. 4,5 (Depan TVRI Yogyakarta) Kutu Asem, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan kuasa kepada :

- Setyo Hadi Gunawan, SH.;
- Vido Priambodo, SH.;
- Nasikin, SH;
- Wisnu Nugroho Wicaksono, SH.;

Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum " SHG & Partners" beralamat di Komplek Ruko Tandan Raya No. B3 Jalan Ringroad Jogja Wonosari, Banguntapan, Bantul, D.I.Y. Telp. 081252237976, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2024 dibawah Nomor Register : 6/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 124 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) berbunyi :

"Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi"

Menimbang, bahwa panggilan (e-Summons) Nomor: 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk dikirim pada hari Selasa, 14 Mei 2024 Jam 11.19 WIB untuk sidang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan panggilan (e-Summons) Nomor: 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk dikirim pada hari Rabu, 22 Mei 2024 jam 16.00 WIB, untuk sidang pada hari Rabu 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Para Penggugat tidak pernah hadir di muka persidangan ataupun mengirimkan wakilnya untuk menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, maka oleh karena panggilan telah

Halaman 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut, maka Para Penggugat dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan gugatan Para Penggugat gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan gugur maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 124 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Umi Akhiroh, SH. . dan Heri Purnomo, S.SI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Raden Rara Dinawati, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Para Penggugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Siti Umi Akhiroh, SH.

Agnes Hari Nugraheni, S.H.M.H..

Ttd

Heri Purnomo, S.SI., SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Raden Rara Dinawati, SH.

Halaman 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1.	Biaya
Pemberkasan/ATK.....	Rp. 75.000,00
2.	Biaya pemanggilan
Tergugat	Rp. 70.000,00
3.	Meterai
.....	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi
.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah);	